

MELIHAT KEMBALI KONSEP *MASHLAHAH* DALAM KASUS PENEMBAKAN LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM

Ahmad Muhtadi Anshor

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E-mail: muhtadianshor@gmail.com

Received	Revised	Accepted
20 November 2021	14 Desember 2022	02 Februari 2022

REVIEWING THE CONCEPT OF *MASHLAHAH* IN THE CASE OF FIRING OF ISLAMIC DEFFENCE GROUP

ABSTRACT

This study aims to revisit the priority aspects of the state's interests and protection of the soul from the *mashlahah* perspective. This is so urgent when recently shocked by the shooting of a member of the Islamic Defenders Front (FPI) laskar by a member of the Indonesian National Police. The result of this case was the emergence of various controversies from humanitarian activists, human rights, and moderate state defenders. This phenomenon is certainly something that needs to be resolved with a model approach in the Islamic legal discourse, namely the *mashlahah* concept. The concept of *mashlahah* is seen as a more adaptive concept in responding to various contemporary problems, including seeing the shooting case of a member of the Islamic Defenders Front (FPI) army. This literature-based study found that the shooting of members of the FPI paramilitary apparatus by the police was based on prioritizing the public interest of the state (*mashlahah al-'ammah*) rather than personal or group interests (*mashlahah al-fardhiyyah*). Meanwhile, the determination of *mashlahah* between the interests of the state (public) and private interests (groups) is based on taking less *mafsadat*.

Keywords: *mashlahah*, Islamic Law, shootings of fpi laskar.

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat kembali aspek prioritas dari kepentingan negara dan perlindungan jiwa perspektif *mashlahah*. Hal ini begitu mendesak ketika akhir-akhir ini dikejutkan dengan kasus penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh

anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hasilnya dari kasus ini adalah munculnya berbagai kontroversi dari para pegiat kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kalangan moderat pembela negara. Fenomena ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan dengan model pendekatan dalam diskursus hukum Islam yaitu konsep *mashlahah*. Konsep *mashlahah* ini dipandang sebuah konsep yang lebih adaptif dalam merespon berbagai problematika kontemporer, termasuk dalam melihat kasus penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di atas. Kajian berbasis pustaka ini menemukan bahwa penembakan terhadap anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian didasarkan pada mendahulukan kepentingan umum negara (*mashlahah al-'ammah*) daripada kepentingan pribadi atau golongan (*mashlahah al-fardhiyyah*). Sementara penentuan *mashlahah* antara kepentingan negara (umum) dan kepentingan pribadi (golongan) didasarkan pada pengambilan mafsadat yang lebih sedikit.

Kata Kunci: *Mashlahah*, Hukum Islam, Penembakan Laskar FPI.

PENDAHULUAN

Salah satu tahapan baru di Indonesia pasca runtuhnya otoritarianisme rezim Orde Baru adalah munculnya gaya Islam fundamentalis radikal di panggung politik dan publik.¹ Kelompok fundamentalis radikal tampak mendominasi panggung publik sambil menabuh genderang Islamisasi di berbagai *front*.² Dengan suara lantang yang penuh obsesi politik ideologis, gerakan ini menjungkirbalikkan logika bangsa dan negara yang mapan dan kokoh berdasarkan ideologi negara berdasarkan konsepsi Islam formal. Islamisasi Negara dan hukum Islam sangat ingin disuarakan oleh kelompok radikal fundamentalis ini. Dimana tanda kemunculan kelompok ini adalah intensitas kekerasan yang kerap terjadi atas nama agama, *jihad*, perjuangan di jalan Allah dan *amar ma'ruf nahi munkar*.³ Sementara dari sisi lain semakin sulit menangkal keterikatan agama dengan teroris, karena banyak dari mereka yang mengaku beragama Islam.⁴ Spekulasi semacam itu tentunya tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas fenomena di atas, terutama karena agama dan politik kemungkinan besar saling terkait di dalamnya.⁵

Beberapa kasus intoleransi yang menodai keberagaman dan mencederai wajah demokrasi di Indonesia sepanjang 2018 dapat digambarkan namun tidak terbatas pada: 1) Perusakan Pura di kawasan Senduro Lumajang, pelaku merusak sedikitnya tiga patung;⁶ 2) Penyerangan terhadap salah satu ulama di Lamongan yaitu Abdul Hakam Mubarok Pengurus Pondok Karangasem Paciran Lamongan oleh seorang

¹ Ahmad Muhtadi Anshor, "The Movement Of Islamic Fundamentalism The Classical, Pre-Modern And Contemporary," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2020): 146.

² Kunawi Basyir, "Menimbang Kembali Konsep Dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia," *Al-Tahrir* 14, no. 1 (2014).

³ Noorhaidi Hasan, "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development," *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East Duke University Press* 27, no. 1 (2007).

⁴ Alex P. Schmid, "Moderate Muslims and Islamist Terrorism: Between Denial and Resistance," *The International Centre for Counter-Terrorism The Hague* 8, no. 9 (2017).

⁵ Noorhaidi Hasan, "Faith And Politics: The Rise Of The Laskar Jihad In The Era Of Transition In Indonesia," *Indonesia*, no. 74 (2002): 146.

⁶ Dian Kurniawan, "3 Patung Pura Di Lumajang Jadi Sasaran Perusakan Orang Tak Dikenal," *Liputan6*, 19 Februari, 2018, <https://www.liputan6.com/regional/read/3299228/3-patung-pura-di-lumajang-jadi-sasaran-perusakan-orang-tak-dikenal>.

yang bertingkah gila;⁷ 3) Perusakan masjid di Tuban;⁸ 4) Penghancuran gereja di Yogya dan pengusiran Bikhsu di Tangerang;⁹ 5) Ancaman bom di Candi Kwan Tee Koen, Karawang;¹⁰ 6) Penganiayaan terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten;¹¹ 7) Penganiayaan terhadap Ulama sekaligus Ketua Persatuan Islam (Persis) H. R. Prawoto hingga nyawanya tidak bisa diselamatkan;¹² 8) Penganiayaan yang menimpa Ulama, Pimpinan NU, serta Pengurus Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka Bandung, Jawa Barat, K.H. Umar Basri.¹³ Kasus kekerasan agama ini menjadi 'tampan' bagi para tokoh agama dan pemerintahan yang baru saja menggelar Grand Conference Tokoh Agama untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta pada 8-10 Februari 2018.

Sedangkan pada 2019, terdapat 31 pelanggaran kebebasan beragama (KBB) di 15 provinsi di Indonesia. Penemuan ini merupakan hasil pengawasan imparial oleh berbagai pemberitaan media massa. Secara khusus, 12 kasus pelanggaran KBB berupa pelanggaran ritual, pencekalan atau pencegahan ceramah, atau penyelenggaraan agama atau keyakinan tertentu. Terdapat 11 kasus larangan pendirian rumah ibadah, 3 kasus perusakan tempat ibadah, 2 kasus larangan hajatan Cap Go Meh, dan 1 kasus pengaturan cara berpakaian menurut agama tertentu oleh pemerintah. Dan yang satu adalah bentuk imbauan pemerintah terkait keyakinan tertentu, dan satu lagi adalah penolakan menjadi tetangga dari mereka yang berbeda agama.¹⁴

Dengan berbagai fenomena pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah (KBB) di atas yang direpresentasikan dengan praktik radikalisme dan intoleransi, banyak tokoh dan masyarakat yang mengatakan bahwa yang di atas merupakan ideologi dan perbuatan Front Pembela Islam (FPI). Ormas Islam yang diketuai oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut banyak yang menilai telah sering menampilkan

⁷ Dian Kurniawan, "Orang Tak Dikenal Serang Kiai Di Lamongan, Pengidap Gangguan Jiwa?," *Liputan6*, 18 Februari, 2018, <https://www.liputan6.com/regional/read/3298894/orang-tak-dikenal-serang-kiai-di-lamongan-pengidap-gangguan-jiwa>.

⁸ Tim Editor, "Masjid Di Tuban Dirusak, Pelaku Orang Gila, Begini Kronologinya," *JawaPos.Com*, 13 Februari, 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/02/2018/masjid-di-tuban-dirusak-pelaku-orang-gila-begini-kronologinya/>.

⁹ Petrus Riski, "Kasus Perusakan Dan Penyerangan Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik," *Voaindonesia*, 15 Februari, 2018, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>.

¹⁰ Luthfiana Awaluddin, "Ini Motif Pelaku Teror Bom Kelenteng Di Karawang," *Detiknews*, 12 Februari, 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3863347/ini-motif-pelaku-teror-bom-kelenteng-di-karawang>.

¹¹ Tim Editor, "Penolakan Biksu Di Legok Dinilai Karena Warga Salah Paham Soal Simbol Agama," *Kompas.Com*, 13 Februari, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/13384531/penolakan-biksu-di-legok-dinilai-karena-warga-salah-paham-soal-simbol-agama?page=all>.

¹² Dony Indra Ramadhan, "PP Persis Kutuk Penganiayaan Ustaz Prawoto," *Detiknews*, 12 Februari, 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3846861/pp-persis-kutuk-penganiayaan-ustaz-prawoto>.

¹³ Wisma Putra, "Pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka Dianiaya Di Dalam Masjid," *Detiknews*, 27 Januari, 2018, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3836283/pimpinan-ponpes-al-hidayah-cicalengka-dianiaya-di-dalam-masjid>.

¹⁴ Tim Editor, "Imparialis: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama," *DW*, 18 Desember, 2019, <https://www.dw.com/id/imparialis-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama/a-51717252>.

sebuah praktik keagamaan yang menunjukkan sikap radikalisme dan intoleransi di tengah-tengah iklim kehidupan negara yang menginginkan keadaban, kebebasan, dan keberagaman.¹⁵ Berbagai desakan akan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ternyata sudah jauh-jauh disuarakan banyak tokoh, mulai dari Abdurrahan Wahid (Gus Dur) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Geliat desakan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) semakin meningkat pasca dicabutnya masa SKT FPI yang kemudian membuat publik menandatangani petisi pembubaran Front Pembela Islam (FPI).¹⁶

Baik secara ideologis maupun praktis, FPI merupakan ancaman bagi bangsa. Sejak didirikan pada 1988, FPI telah menjadikan populisme sayap kanan, masalah identitas dan kekhalifahan sebagai bagian utama dari perjuangan mereka. Berbeda dengan ormas Islam moderat lainnya, FPI sebenarnya anti demokrasi dan cenderung memusuhi pemerintah dan negara. Sambil memberikan perlawanan langsung kepada pemerintah yang berkuasa dan konstitusi, organisasi ini mempromosikan moral sosial yang mendorong sikap radikalisme dan tindakan kekerasan atas nama agama¹⁷. Setidaknya hal ini terlihat jelas dalam kontroversi AD/ART FPI yang tak kunjung usai. Mulai dari arah perpanjangan izin FPI atau Surat Tanda Pendaftaran (SKT) juga belum jelas kelanjutannya hingga AD/ART FPI yang dipertanyakan karena secara khusus mengamini dan memperjuangkan cita-cita kekhalifahan.¹⁸ Puncaknya kekhawatiran akan eksistensi FPI di Indonesia hingga Kepolisian Republik Indonesia melakukan penembakan terhadap enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020. Penyerangan laskar FPI terhadap aparat kepolisian terjadi pukul 00.30 WIB di tol KM 50 Jakarta-Cikampek. Peristiwa itu terjadi ketika aparat kepolisian sedang memeriksa informasi mobilisasi massa terkait pemanggihan Habib Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya.¹⁹

Beberapa literatur yang telah membahas tentang gerakan kekerasan dan gerakan yang mengancam negara di antaranya adalah temuan Saifuddin yang mengatakan bahwa model yang memahami seseorang atau komunitas agama tertentu yang terbatas pada teks-teks agama dapat menyebabkan kekerasan dan pemaksaan atas nama membela agama atau Tuhannya. Praktik tersebut membuat FPI dinilai sebagai gerakan dengan model pemahaman keagamaan yang sangat eksklusif, literal, tekstual, dan fundamentalis.²⁰ Sedangkan Wibowo mengatakan bahwa narasi mengenai bahaya wacana *khilafah* adalah produk sekuritisasi. Wacana

¹⁵ Sugiarto Sugiarto Endang Supriadi, Ghufron Ajib, "Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020).

¹⁶ Lebih lanjut lihat dalam, Abdul Hakim Wahid, "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis," *Refleksi* 17, no. 1 (2018).

¹⁷ Gabriel Facal, "Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia," *TRANS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020): 7.

¹⁸ Machfud Syaefudin, "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 260.

¹⁹ Tim Editor, "Misteri Penembakan Laskar FPI," *DetikX*, 10 Desember, 2020, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20201210/Misteri-Penembakan-Laskar-FPI/>.

²⁰ Saifuddin, "Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta)," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011).

kekhalifahan yang awalnya merupakan ekspresi religius dari beberapa kelompok Islam seperti FPI, kemudian diidentifikasi sebagai ancaman eksistensial bagi negara.²¹ Terakhir Nur dan Susanto mengatakan bahwa radikalisme, terorisme, dan konflik antar kepercayaan telah terjadi sepanjang sejarah Indonesia, terutama sejak reformasi politik dan tingginya angka insiden tersebut kemudian menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia.²²

Nampak dari berbagai kajian terdahulu yang telah diungkapkan menunjukkan bahwa sesungguhnya Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi masyarakat yang memiliki kesemangatan dalam penegakan syariat Islam namun langkahnya sedikit keras dan memiliki ideologi khilafah.²³ Dengan kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk hidup dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berasaskan perdamaian dan keamanan. Puncaknya adalah tindakan negara yang diwakili oleh aparat kepolisian ketika para anggota laskar FPI bertindak menciderai citra negara dengan melakukan penembakan hingga anggota FPI terbunuh di tangan anggota kepolisian. Peristiwa tersebut ketika di lihat dalam kaca mata hukum Islam terdapat unsur *mashlahah* yang harus didahulukan dan diakhirkan.

Dari sebuah diskursus dan literatur tentang teori *mashlahah* sesuai dengan yang terungkap dalam kajian-kajian fiqh (hukum Islam) dan *ushul fiqh*, penulis menemukan sebuah akar permasalahan ketika melihat fenomena penembakan anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian. Problem permasalahan yang harus dipecahkan adalah prioritas mana yang didahulukan antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi atau golongan?. Bagaimana diskursus *mashlahah* sebagai pendekatan dalam kajian hukum Islam melihat antara menjaga eksistensi negara (*hifdz al-daulah*), kepentingan umum (*mashlahah al-'amah*) dengan menjaga nyawa (*hifdz al-nafs*), kepentingan pribadi atau golongan (*mashlahah al-fardiyyah*)?.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, penulis menyajikan data mengenai fenomena penembakan laskar FPI oleh aparat kepolisian dan menggali konsep *mashlahah* melalui studi literature²⁴ Sementara analisis data dalam kajian ini menggunakan langkah content analysis, sehingga langkah ini akan menghasilkan langkah pendekatan hukum Islam melalui pendekatan konsep *mashlahah* yang bisa merespon problematika hukum Islam kontemporer hari ini, prioritas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi atau golongan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literature review. Karena penelitian ini berusaha membandingkan kasus Penembakan Front

²¹ Prihandono Wibowo, "Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia," *JISIERA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS* 5 (2020).

²² Iffatin Nur & Susanto, "Social Conflict in Indonesia: Safeguarding a Nation as a New Approach for Resolving National Disintegration," *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 2 (2020).

²³ Greg Barton, "Contesting Indonesia's Democratic Transition: Laskar Jihad, the Islamic Defenders Front (FPI) and Civil Society," *Security, Democracy, and Society in Bali. Palgrave Macmillan, Singapore*, 2021, 306, https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1_13.

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

pembela Islam yang ada di jurnal, hasil penelitian, dan berita yang tersedia baik online dan offline.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Islam di Indonesia: Meneropong Sebuah Demokrasi Atas Nama Agama

Umat Islam menjadi mayoritas di hampir setiap provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Mayoritas umat Kristen Protestan ada di negara bagian Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat. Umat Kristen Protestan terbesar di Indonesia ada di Sumatera Utara, dengan jumlah yang signifikan di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Mayoritas umat Katolik beragama Katolik di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Kebanyakan agama Hindu ditemukan di Bali, dan sejumlah besar ditemukan di negara bagian Lampung, Jawa Timur dan Banten. Agama Budha cukup banyak ditemukan di bagian provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau, dan Kepulauan Riau. Sementara agama Khong Hu Chu yang padat ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat.

Sebagai seorang Muslim, meyakini bahwa Islam merupakan agama paripurna sebagaimana substansi firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3. Sebagai agama transcendental, esensi agama Islam di belahan dunia manapun adalah absolut dan tunggal. Namun begitu, agama transcendental ini memasuki ranah relativitas kemanusiaan sehingga kontekstualisasi wajah agama akan beraneka ragam. Islam Indonesia merupakan bagian dari kontekstualisasi yang dibingkai secara kreatif dan dipadukan dengan berbagai tradisi. Tradisi dan agama dipersatukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religiusitas namun tetap memiliki tingkat toleransi yang tinggi.²⁵

Kontekstualisasi Islam Indonesia inilah yang kemudian dituding aliran Wahabi sebagai sinkretisme karena Islam Indonesia dipandang oleh mereka telah bercampur dengan paham agama yang lain, takhayul, praktek-praktek *khurafat*, *bid'ah*, dan *syirik* sehingga jauh dari kategori murni. Dalam versi Wahabi, tidak diperbolehkan melakukan pengurangan ataupun penambahan dalam aspek beribadah (*la nuqshan wala ziyadan fi al-'ibadah*). Dalam aspek ibadah, manusia hanya bisa menerima segala sesuatu dari Allah SWT yang telah diwahyukan melalui para nabi-Nya.

Transformasi ajaran Islam ke dalam budaya bangsa Indonesia menjadikan Islam Indonesia sangat kaya akan pemahaman, penafsiran, dan pemaknaan. Hal demikian ini sangat berbeda dengan Islam di Saudi Arabia atau pun di negara-negara Timur Tengah sekitarnya yang memiliki karakter rigid dari budaya, tradisi, atau perkembangan zaman. Sebaliknya, Islam Indonesia menjadi Islam yang fleksibel terhadap budaya, tradisi, maupun perkembangan zaman namun dengan

²⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah Fi Al-Islami* (Kairo: Darut Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 2000), 231.

tetap akomodatif dan selektif terhadap hal-hal yang mengancam purifikasi ajaran Islam.²⁶

Meskipun begitu, kebangkitan Islam di dunia yang ditandai dengan gerakan-gerakan umat Islam pada kurun perempat pertama abad ke-20 mulai timbul pasca kebangkitan kelompok elit baru, termasuk juga yang terjadi di Indonesia. Para elit baru ini tidak hanya mendapatkan pendidikannya dari lembaga pendidikan agama tradisional maupun sekuler baik di dalam negeri maupun luar negeri, tetapi mereka juga mempelajari ide-ide dan wacana dari luar, dari gerakan-gerakan di sejumlah negeri jajahan, atau dari fenomena kebangkitan di dunia Islam pada umumnya. Namun, perbedaan latar belakang pendidikan elit baru dengan mayoritas umat Islam Indonesia telah menyebabkan timbulnya ketidaksamaan pada orientasi ideologis.²⁷

Para ulama memimpin gerakan keagamaan umat Islam dengan maksud untuk mempertahankan atau memajukan madzhab tertentu yang mereka ikuti. Dari sudut pandang ini, gerakan keagamaan umat Islam Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 1) gerakan keagamaan yang bertujuan memajukan dan mempertahankan ortodoksi salafiyah, dengan menyerukan kepada umat Islam agar kembali kepada praktek keagamaan yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya yakni ketika madzhab-madzhab, khususnya di bidang fiqih, belum muncul, dan 2) gerakan keagamaan yang tetap memelihara tradisionalisme madzhabiyah yang mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menganut madzhab-madzhab keagamaan yang menjadi panutan dan praktek dari sebagian besar umat Islam Indonesia terutama empat madzhab yang telah *well-established* berabad-abad (yaitu madzhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi). Selain itu, gerakan politik umat Islam yang dikomandani oleh para cendekiawan dan elit Muslim timbul sebagai *follow-up* perjuangan untuk membebaskan rakyat dan negeri Indonesia dari cengkeraman penjajahan negara asing dan sekaligus dari feodalisme anak negeri sendiri.²⁸

Pasca kemerdekaan, memang terjadi pasang surut pewarnaan Islam di Indonesia dengan munculnya gerakan-gerakan bersenjata yang menginginkan Indonesia sebagai negara agama (baca: Islam) seperti berbagai pemberontakan DI/TII yang terjadi di Aceh (Daud Beureueh), Jawa Barat (Kartosowirjo), Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar), Jawa Tengah (Amir Fatah), dan Sulawesi Selatan (Kahar Muzakar).²⁹ Begitu pula dengan fenomena radikalisme dan ekstremisme yang kerap terjadi belakangan ini yang merupakan percik-percik kecil di sekeliling arus utama keislaman di Indonesia yang amat perlu diwaspadai.³⁰ Namun demikian,

²⁶ Terkait dengan model beragama Islam di Indonesia dalam merespon berbagai gelombang intoleransi lihat dalam, Noorhaidi Hasan, "Religious Diversity And Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017).

²⁷ Amirsyah Tambunan, "Islam Wasathiyah To Build A Dignified Indonesia (Efforts To Prevent Radical-Terrorism)," *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)* 1, no. 1 (2019): 54–55.

²⁸ Abdurasyid, "Radikalisme Dan Moderasi: Studi Gerakan Islam Mainstream Jama'ah Islamiyah Dan Nahdhatul Ulama Di Indonesia," *Tamaddun* 18, no. 1 (2018): 106.

²⁹ Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia* (Richmond Surrey: Curzon Press, 2000), 162.

³⁰ Fathiyah Wardah, "Menhan: Radikalisme Dan Ekstremisme, Ancaman Paling Menakutkan," *VoA Indonesia*, 28 Pebruari, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/menhan-radikalisme-dan-ekstremisme-ancaman-paling-menakutkan/4806260.html>.

Islam Indonesia tetap berdiri dan sampai kini masih menampilkan eksistensinya. Dalam perjalanannya, fleksibilitas Islam Indonesia menghantarkan masyarakat Muslim Indonesia memiliki keterbukaan terhadap pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar komunitas alirannya. Muslim Indonesia kontemporer lebih dapat menerima pemikiran-pemikiran Islam yang kritis, inklusif, modernis dan progresif karena masyarakat Muslim di Indonesia membumi dengan pendekatan berbasis budaya (*cultural approach*).

Melalui bukunya, Charles Hefner mengamati bahwa Indonesia telah mampu mengembangkan model demokrasi yang kompatibel dengan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dia menemukan bahwa keberadaan lembaga sipil dan keramahan masyarakat adalah di antara faktor-faktor paling penting untuk penciptaan suatu negara yang demokratis. Pengamatan Hefner mencerminkan perkembangan situasi sosial dan politik Indonesia. Menurutnya, selama periode terakhir tahun 1990-an, sejumlah cendekiawan Muslim seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Dawam Rahardjo memainkan peran penting dalam membentuk wacana Islam di media. Demikian juga dengan organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga sangat berperan dan berpengaruh dalam proses pengarahannya perilaku pada level akar rumput.³¹

Namun, selama beberapa tahun terakhir ini teori Hefner tentang Islam Indonesia telah ditentang oleh realita dengan kemunculan Muslim konservatif atau populisme Islam.³² Masalah-masalah sosial yang telah disepakati seperti demokrasi dan multi-budaya sekarang dipertanyakan dan disangkal.³³ Pertumbuhan organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), misalnya, menunjukkan bahwa konservatisme memainkan peran penting dalam pembangunan sosial Indonesia.³⁴

Menelusuri Jejak *Mashlahah*: Dari Kepentingan Pribadi Hingga Kepentingan Umum

Sebelum membahas tentang konsep *mashlahah* era klasik yang diwakili oleh pandangan 3 ulama, yaitu al-Juwayni, al-Ghazali, dan al-Syathibi, ada baiknya memahami sekilas para penggagas konsep *mashlahah* dari abad ke-5 sampai dengan 8 Hijriyah. Salah seorang pakar maqashid modern, Abdullah Ibnu Bayyah mengungkapkan bahwa pada abad ke-5 hijriyah adalah lahirnya epistemologi hukum

³¹ Muhammad Zuhr, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism," *Religions* 9, no. 310 (2018): 1–5.

³² Azyumardi Azra, *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries* (PhD. Diss. Columbia University, 1992), 89.

³³ Muhammad Zuhr, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism."

³⁴ Lebih lanjut lihat dalam, Muzayyin Ahyar & Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," *Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019).

Islam atau dikenal juga dengan filsafat hukum Islam.³⁵ Hal ini karena metode statis yang dikembangkan oleh para ahli fiqih abad ke-5 tampaknya tidak mengatasi masalah kehidupan dan perkembangan peradaban. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya teori *al-mashlahah al-mursalah* dan menciptakan teori *al-mashlahah* dalam bidang ilmu dan praktik hukum Islam. Beberapa ulama pada abad ke 5 ini tampak ikut berperan besar dalam lahirnya munculnya konsep *mashlahah*.

Pada akhir abad ke-5 muncullah al-Juwayni (478 H/1085 H) dengan menggagas *al-hajah al-'ammah* (kebutuhan publik). Karya al-Juwayni yang paling masyhur adalah *Al-Burhan Fi Ushul Al-Ahkam* dan *Ghiyas Al-Umam*. Dalam karyanya tersebut al-Juwayni mengatakan bahwa *mashlahah* merupakan sebuah kebutuhan publik. Selanjutnya pada awal abad ke-6, ada Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), pendiri teori *al-tartib al-dharuriyyat* (teori hirarki kebutuhan). Karyanya di bidang ini adalah *Al-Mustahfa* yang di dalamnya menyebutkan bahwa *mashlahah* sebagai kebutuhan yang bertahap.

Kemudian pada kuartal kedua abad ke-7, muncul Al-Izzuddin ibn Abd al-Salam (660 H / 1209 M) dengan teori *al-Hikmah min Warai al-Ahkam* (hikmah dibalik hukum syariah). Dedikasinya pada bidang ini adalah gagasan bahwa legalitas suatu aturan bergantung pada tujuan dan kebijaksanaan di baliknya. Pemikirannya dapat dipelajari dari tiga karyanya *Maqashid al-Syariah*, *Maqashid al-Shaum*, dan *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Selanjutnya di penghujung abad ketujuh, ada Shibab al-Dien al-Qarrafi (684 H /1285 M) yang dikenal sebagai pencetus teori klasifikasi perbuatan Nabi SAW. Dia menulis kitab *al-Furuq* dan mempelopori studi klasifikasi tindakan Nabi berdasarkan posisi Nabi. Kemudian di pertengahan abad kedelapan muncul Ibn Qayyim al-Jauziyyah (748 H/1347 M) yang mencetuskan teori hakikat syari'at melalui beberapa karyanya di bidang ini seperti *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Ahkam ahl al-Dzimmah*, *Syifa al-Alil*, *Miftah Dar al-Sa'dah*, dan lainnya. Ia mengkritisi fenomena *al-hiyal al-syar'i* dan menyatakan bahwa hakikat syari'at sebenarnya adalah bangunan yang ditempatkan atas dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Akhirnya di penghujung abad ke-8 ada Abu Ishaq al-Syathibi (790 H/1388 M) yang mencetuskan teori *al-maqashid* sebagai prinsip hukum Islam. Dia menulis *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Kontribusinya adalah melaksanakan tiga transformasi penting dari konsep *al-maqashid*, yaitu dari sekedar *al-maslahat al-mursalah* menjadi prinsip hukum. Dari sebuah hikmah di balik aturan hingga dasar aturan dan dari hal *dhonni* hingga hal *qath'i*.

Mempelajari konsep *mashlahah* berarti menggali tujuan dari disyari'atkannya suatu hukum dalam Islam. Para ulama yakin bahwa hukum Islam memiliki tujuan universal yakni membumikan kemaslahatan sejagad dan tercapainya kebahagiaan dunia-akhirat. Pencapaian ini dilakukan dengan upaya perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Al-Syathibi, dalam magnum opusnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* mengklasifikasikan keterwujudan kemaslahatan melalui 5 unsur

³⁵ Seorang ulama dari Mauritania, pakar bidang maqashid. Lihat lebih jauh dalam Abdullah Ibnu Bayyah, *The Relationship between Purposes (Maqashid) and Fundamentals (Usul) of Islamic Law* (London: Al-Furqan, 2006).

fundamental yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang selanjutnya diformalisasikan dalam terma *maqashid syari'ah*.³⁶ Konsep *mashlahah* di kalangan para ulama *ushul fiqh* disebut sebagai *asrar al-syariah* (rahasia-rahasia di balik pranata hukum tektual). Konsep ini juga merujuk pada konsep kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat yang digagas oleh al-Juwaini dan al-Ghazali.³⁷

Walaupun dalam sejarah perkembangan hukum Islam ditemukan beberapa karya ulama' yang membahas sisi rahasia, hikmah, dan tujuan hukum Islam, yang merupakan esensi dari keterlibatan *maqashid syari'ah*. Seperti Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Tirmidzi al-Hakim (296 H/908 M). Al-Rasumi mengatakan bahwa orang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* yang dipaparkan dalam karangannya yakni al-Hakim al-Tirmidzi. Buku tersebut berjudul *al-Shalatu wa Maqashiduha*. Akan tetapi jika menelusuri karangan-karangan yang telah menggunakan istilah *mashlahah*, maka akan menemukannya bahkan jauh sebelum al-Tirmidzi. Misalnya dalam karangan Imam Malik (w. 179H/795) telah menuliskan riwayat yang mengarah pada suatu permasalahan tentang *maqashid* pada masa sahabat. Istilah ini dimuat dalam *Muwatha'nya*. Dilanjutkan kembali oleh Imam Syafi'i (w. 204H/819M) bahwa ia juga menyinggung tentang *ta'lim al-ahkam* (mencari alasan dalam sebuah hukum) yang dituangkan dalam karyanya *al-Risalah*. Misalnya penggunaan istilah *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-mal* merupakan sebagian *maqashid kulliyah* yang kemudian menjadi awal mula tema-tema dalam *maqashid*.

Al-Shasi (365 H/975 M), kemudian diikuti Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal Al-Kabir (w. 365H/975 M) menjelaskan dalam salah satu kitab karangannya *Mahasinu al-Syariah*, berisi pembahasan tentang alasan-alasan serta hikmah hukum agar lebih mudah diterima dan dipahami oleh manusia. Selanjutnya Abu Bakr al-Abray (375 H/986 M) datang bersama kitabnya '*Illal al-Syarai' wa al-Ahkam*, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang *ta'lim al-ahkam* dari ulama-ulama *Syiah*, al-Amiri (381 H/991 M). Dalam kitabnya yang berjudul *Al-'Ilam bi Manaqib al-Islam*. Pada dasarnya kitab ini menjelaskan tentang perbandingan agama, namun ia juga menyinggung tentang *dharuriyyat al-khams* (lima hal pokok yang dijaga dalam agama, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dimana hal tersebut merupakan tema pokok dalam ilmu *maqashid syari'ah*. Selanjutnya Abu Bakr Ibnual-Baqilany al-Thayyib (403 H/1013 M), al-Juwayni (478 H/1085 M), al-Ghazali (505 H/1111 M), al-Syathibi (790 H/1388 M), dan Ibnu 'Asyur(1393 H/1973 M).³⁸ Meskipun dari interval perkembangan diatas terlihat sangat lambat, jika dibandingkan dengan cepatnya perkembangan *'ulum al-fiqh*, *ushul fiqh*, dan *qawa'id fiqhiyyah*.

Stagnasi pemikiran pasca al-Ghazali kerap kali dianggap sebagai akibat dari pemikiran al-Ghazali yang anti dengan filsafat. Hal ini turut pula menyumbangkan pada wilayah hukum Islam dengan gagasan metodologinya yang seharusnya bisa berkembang seiring perkembangan zaman. Kekosongan perkembangan pasca al-Syathibi yang menjadi pendorong untuk melakukan suatu penyegaran kembali

³⁶ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, 8).

³⁷ Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Arabi, 2005), 89.

³⁸ Ahmad Raisuni, *Al-Bahs Fi Maqashid Al-Syari'ah Nasy'atuha Wa Tatawwuruha Wa Mustaqbaluha* (Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007), 32.

konsep *maqashid syari'ah* guna menciptakan hukum Islam yang mampu beradaptasi serta berdialog dengan realitas sosial. Dalam pandangan Wael B. Hallaq, dia mengatakan bahwa yang dilakukan al-Syathibi merupakan upaya untuk mengungkapkan hukum Islam secara terang-terangan. Baginya, hukum Islam telah mengalami distorsi sejarah yang disebabkan oleh banyaknya *ijtihad* para hakim dan dominasi para sufi yang berlebihan yang terjadi pada masanya.³⁹

Permasalahan hukum Islam yang cukup banyak dan stagnannya *ushul fiqh* dalam berdialog dengan realitas sosial telah mendorong al-Syathibi untuk menyegarkan kembali kajian teoritis tentang *ushul fiqh*, terutama upayanya untuk memasukan *maqashid syari'ah* sebagai konsideran utama dalam kajian *istinbath al-ahkam* (penggalian hukum Islam) yang menjadi ranah dalam *ushul fiqh*. Pada masa inilah menjadi pondasi pertama masuknya kajian *maqashid syari'ah* dalam diskursus *ushul fiqh*. Selanjutnya posisi *mashlahah* mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa Ibnu 'Asyur. Jika al-Syathibi memasukan *maqashid syari'ah* dalam sebuah teori *ushul fiqh*, sedangkan Ibnu 'Asyur memandang perlunya *mashlahah* menjadi disiplin ilmu tersendiri dan terlepas dari kajian *ushul fiqh* sehingga *maqashid syari'ah* bukan lagi sebagai konsepsi yang terkungkung oleh *ushul fiqh* melainkan *maqashid syari'ah* bisa berevolusi menjadi sebuah pendekatan dalam *istinbath al-ahkam*. Akhirnya *maqashid syari'ah* menjadi satu gebrakan teoritis tersendiri dalam dunia hukum Islam kontemporer.⁴⁰

Dari sejarah perkembangan konsep *mashlahah* di atas, Ahmad al-Raisuni membagi pada tiga tokoh besar pemikiran: al-Juwayni sebagai pendobrak tema *mashlahah*. Al-Syathibi yang memasukan *maqashid syari'ah* sebagai metode *ijtihad* dan termasuk ke dalam kajian *ushul fiqh*. Dan Ibnu 'Asyur sebagai penggagas atas kemandirian *maqashid syari'ah* sebagai disiplin ilmu serta sebagai pendekatan *ushuliyyah*.⁴¹ Konsep-konsep *mashlahah* ini dapat dikembangkan dalam pengambilan keputusan dalam segala hal karena itu membuat *mashlahah*. Oleh karena itu, pemahaman agama harus dikembangkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Agama tidak dipahami secara ketat, tetapi harus lebih fleksibel dalam segala hal.⁴² Dalam konteks kehidupan dan kenegaraan, konsep *mashlahah* diharuskan memiliki dampak yang menguntungkan dalam kehidupan.⁴³ Jadi, konsep *mashlahah* adalah tujuan-tujuan Tuhan secara transedental untuk menghasilkan manfaat bagi semua manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁴

³⁹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to the Sunni Ushul Al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 162-163.

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan)* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 188.

⁴¹ Amir Shahrudin, "Maslahah-Mafsadah Approach In Assessing The Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products," *International Journal of Business and Science* 1, no. 1 (2010): 132.

⁴² Abd Karim Soros, *Al'-Aql Wa Al-Tajribah* (Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010).

⁴³ Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur, "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).

⁴⁴ Zakaria Syafei, "Tracing Maqashid Al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

Selanjutnya dalam pembagian *mashlahah* terdapat dalam tiga hal,⁴⁵ *pertama*, *mashlahah al-kulliyat al-'ammah* merupakan tujuan hukum Islam yang memiliki orientasi pada sebuah kepentingan umum. Dimana nilai fundamental dari *mashlahah al-kulliyat al-'ammah* adalah sebuah tujuan perwujudan *al-asas al-khamsah* yaitu perlindungan akan agama, nyawa, akal, harta, dan keturunan. Selain hal di atas, *mashlahah al-kulliyat al-'ammah* juga memiliki nilai pada tataran aspek nilai standart dalam kehidupan. Seperti perwujudan akan keadilan, perdamaian, penjagaan lingkungan, dan penghapusan kekerasan serta diskriminasi. *Kedua*, *mashlahah al-khashah* merupakan sebuah tujuan hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu, seperti diperintahkannya shalat guna menjaga eksistensi agama serta menjaga hubungan antara manusia dan Tuhannya. *Ketiga*, *mashlahah al-juz'iyah* merupakan sebuah tujuan hukum Islam dalam sebuah aspek parsial, seperti adanya sebuah saksi dalam akad perkawinan dan disyariatkannya melihat ketika melakukan *khitbah*.

Sesuai dengan pemahaman konsep *mashlahah* di atas, dapat difahami bahwa *mashlahah* merupakan sebuah hak yang *tsabit* (tetap ada) bagi setiap individu atau kelompok yang diatur oleh hukum *syara'*. Hal ini juga bisa difahami bahwa *mashlahah* sebagai *al-huquq al-khashah* (hak-hak yang khusus). Sementara itu, hak dalam *mashlahah* terbagi menjadi tiga hal, yaitu hak Allah, hak manusia, dan hak keduanya. Hak Allah merupakan hak yang terkait dengan manfaat dan kemaslahatan umum bagi semua manusia tanpa terkecuali. Artinya hak ini merupakan sebuah kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh manusia dalam hal mnenegakkan agama Allah.

Hak manusia merupakan sesuatu yang disyari'atkan Allah untuk kemaslahatan individu dan kelompok selama di dunia. Hak manusia ini merupakan sebuah hak khusus yang melekat pada semua orang untuk mendapatkan sebuah hak kemanfaatan dan kemaslahatan dalam semua hal. Sementara yang terakhir adalah hak Allah dan manusia. Hak ini merupakan sebuah hak yang khusus ada pada dzat Allah dan hak manusia. Konsep hak yang bermuara pada *maqashid syari'ah* ini merupakan sebuah nilai fundamental dalam mewujudkan *mashlahah* dalam semua aspek kehidupan manusia.⁴⁶

Penembakan Laskar FPI Oleh Kepolisian Republik Indonesia: Analisa dalam Perspektif *Mashlahah*

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kronologi peristiwa penembakan laskar FPI oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia pada hari Senin, 7 Desember 2020 pukul 00.30 di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50. Dikutip dari Tempo.co bahwa kejadian tersebut berawal saat anggota kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus kerumunan dalam rangka pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq.

⁴⁵ Ahmad al-Raisuni, *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliah Li Maqashid Syari'ah* (Lebanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013).

⁴⁶ Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan dan mengikuti kendaraan anggota FPI, namun di tengah-tengah anggota polisi mengikuti kendaraan anggota FPI, kendaraan petugas dipepet dan diserang dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Sehingga dalam insiden tersebut membuat kondisi saling serang, akibatnya enam dari sepuluh anggota laskar FPI meninggal dunia dan empat lainnya melarikan diri.⁴⁷

Selanjutnya kejadian tersebut tidak berhenti begitu saja, Dewan Pimpinan Pusat FPI menyampaikan kronologi dalam perspektif mereka melalui konferensi pers oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Pusat FPI. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa enam anggota anggota FPI yang mengawal rombongan Habib Rizieq telah diculik dan dibantai oleh sejumlah mobil yang dari awal sudah membuntuti rombongan Habib Rizieq sejak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya enam anggota laskar FPI tersebut mengalami hilang kontak dengan rombongan Habib Rizieq hingga pada akhirnya diketahui bahwa mereka telah meninggal ditembak oleh polisi. Bahkan dikatakan bahwa semua anggota laskar FPI meninggal dan membantah adanya empat anggota laskar FPI yang selamat.

Namun dua saksi yang memberikan keterangan terpisah mengatakan kesaksian yang berbeda. Satu saksi X mengatakan melihat sebuah minibus berhenti di pintu keluar rest area Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek tengah malam pada hari Senin. Saksi X melihat ban mobil kempes dan polisi segera mengepung mereka dan melihat bahwa banyak pria turun dari minibus tersebut. Sementara saksi Y mengatakan, petugas parkir berusaha mendekati penyebab keributan di kawasan tersebut dan seseorang menghadangnya supaya polisi menuntaskan dalam menghadapi teoris.⁴⁸

Dalam proses rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020, polisi dan anggota FPI disebut-sebut terlibat baku tembak sejak Jalan Internasional Karawang. Polisi akhirnya menangkap enam anggota FPI di rest area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, di tempat peristirahatan tersebut, dua orang pasukan FPI diyakini tewas dalam baku tembak. Kedua jenazah kemudian dibawa dalam mobil polisi dan empat anggota FPI yang masih hidup dibawa ke Polda Metro Jaya oleh anggota polisi. Namun di dalam mobil, tiga polisi yang mengawal laskar FPI pada sekitar 1 KM dari rest area diserang oleh pasukan FPI guna berusaha merebut senjata polisi, kondisi tersebut yang kemudian yang membuat polisi melakukan penembakan dan merekapun akhirnya terbunuh.⁴⁹

⁴⁷ Andri Kurniawati, "Kaleidoskop 2020: Serba-Serbi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI," *Tempo.Co*, 27 Desember 2020, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus-penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok>.

⁴⁸ Dwi Arjanto, "5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP," *Tempo.Co*, 10 Desember, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tpk>.

⁴⁹ Syailendra Persada, "Rekonstruksi Bareskrim: Di Rest Area KM 50, 2 Laskar FPI Sudah Tertembak," *Tempo.Co*, 14 Desember, 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area-km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak>.

Dikutip dari dari detiknews bahwa serangkaian hasil penyelidikan oleh Tim Penyelidik Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhasil merumuskan sejumlah substansi fakta temuan dengan perincian sebagai berikut:⁵⁰

1. Polda Metro Jaya memang benar telah menempatkan aparat kepolisian untuk mengadili Muhammad Rizieq Shihab (MRS) sebagai bagian dari proses penyidikan pelanggaran protokol kesehatan. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat tugas anggota Polda Metro Jaya, tertanggal 5 Desember 2020 untuk menyelidiki terkait keberadaan MRS.
2. Dari kawasan Markaz Syariah Mega Mendung hingga ke Kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 4 Desember 2020 telah ditemukan adanya upaya polisi untuk mengintai dan membuntuti MRS.
3. Sejak 6 hingga 7 Desember 2020, beberapa titik di tol, rest area dan jembatan penyeberangan di sepanjang tol Jakarta-Chikampek ditemukan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap. Namun, hasil penyidikan membenarkan bahwa konsentrasi anggota polisi bersenjata lengkap dalam rangka proses pengawalan rombongan pembawa vaksin Covid-19 dari Bandara Sukarno-Hatta menuju Biopharma Bandung.
4. Terkait banyaknya CCTV Jasa Marga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya pada hari perkara, tim penyidik memeriksa beberapa saksi dan mengecek langsung titik-titik lokasi, yang kemudian menemukan fakta bahwa transmisi gagal merekam gambar CCTV melalui saluran server karena kegagalan serat optik internal. Hal ini menyebabkan kerusakan CCTV mulai dari KM 49-KM 72 di tol Jakarta-Chikampek sebagaimana biasanya.
5. Berdasarkan fakta keterangan saksi, analisis rekaman CCTV, dan analisis rekaman percakapan (*voice note*), dugaan pembuntutan MRS dari kawasan Sentul, Bogor telah diidentifikasi sejumlah kendaraan roda empat pada 7 Desember 2020 waktu dini hari. Informasi rinci adalah sebagai berikut:⁵¹
 - a. Avanza nomor polisi B 1739 PWQ berwarna hitam.
 - b. Avanza dengan nomor polisi B 1278 KJD berwarna silver.
 - c. Mobil petugas kepolisian bernomor polisi B 1542 POL.
 - d. Avanza nomor polisi K 9143 EL berwarna silver.
 - e. Xenia nomor polisi B 1519 UTL warna silver.
 - f. Land Cruiser
 - g. Bahwa telah dibenarkan bahwa mobil Avanza nomora K 9143, B 1542 POI, dan B 1519 UTI, serta Land Cruider merupakan rombongan kendaraan kepolisian yang pada saat kejadian melakukan pembuntutan dan penyelidikan terhadap MRS.
 - h. Untuk kendaraan jenis Avanza B 1739P WQ dan Avanza B1278 KJD dengan hasil identifikasi saksi dan rekaman CCTV serta analisis rekaman

⁵⁰ Tim Editor, "Kesimpulan Lengkap Dan Rekomendasi Komnas HAM Soal Penembakan Laskar FPI," *Detiknews*, 08 Januari, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5326226/kesimpulan-lengkap-dan-rekomendasi-komnas-ham-soal-penembakan-laskar-fpi>.

⁵¹ Tim Editor, "Kronologi Rizieq Shihab Dibuntuti Polisi Menurut Investigasi Komnas HAM," *Tribunnews.Com*, 08 Januari, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/08/kronologi-rizieq-shihab-dibuntuti-polisi-menurut-investigasi-komnas-ham>.

- percakapan menunjukkan bahwa mereka terlibat aktif dalam pembuntutan rombongan MRS, tetapi tidak dikenali sebagai kendaraan milik seorang petugas Polda Metro Jaya yang sedang melakukan tugas pelacakan.
- i. Ada beberapa kendaraan lain setelah diidentifikasi oleh tim penyelidik dan tertangkap kamera CCTV yang melaju di belakang rombongan MRS, namun belum jelas apakah mereka berada dalam situasi untuk melakukan tindak lanjut pembuntutan atau tidak.
6. Sementara itu, kronologis singkat kematian enam anggota FPI dilatarbelakangi oleh tindak lanjut kegiatan MRS mulai 6-7 Desember 2020, dengan total sembilan unit kelompok MRS dan sejumlah pengawal. Sebuah kendaraan yang bergerak dari empat rumah The Nature Mutiara sampai di suatu tempat di Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Ringkasan kejadian dijelaskan sebagai berikut:⁵²
- a. Mobil rombongan MRS keluar dari gerbang kompleks, masuk ke Jalan Tol Chikampek dari Tol North Centur 2, dan dilanjutkan setelah keluar dari Tol Karawan Timur. Pergerakan mobil pengiring masih normal. Saksi FPI mengatakan ada manuver ke rombongan, tapi versi polisi hanya sesekali maju dari jalur kiri tol untuk memastikan sasaran ada di dalam rombongan.
 - b. Rombongan berangkat di tol Karawang Timur, namun masih disusul sejumlah kendaraan yang mengejar mereka. Sebanyak enam kendaraan MRS Group akan melaju lebih dulu, meninggalkan dua kendaraan pengawal lainnya, yaitu Denmadar (Avanza Silver) dan Special Army (Chevrolet Spin) guna menjaga agar kendaraan yang membuntuti tidak mendekati HRS.
 - c. Kedua mobil FPI tersebut berhasil menjaga jarak dan punya kesempatan untuk kabur, namun mengambil tindakan menunggu. Akhirnya, mereka bertemu lagi dengan mobil polisi K 9143 EL dan dua mobil lainnya, B 1278 KJD dan B 1739 PWQ.
 - d. Sedangkan dua kendaraan pengawal MRS Denmadar dan laskar khusus, masing-masing beranggotakan enam orang melewati banyak ruas jalan di Kota Karawang dan diikuti tiga mobil. Mereka melewati antara lain Jalan Raya Klari, Jalan Raya Pantura (Surotokunto) Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tarumanegara di Jalan Internasional Karawang Barat, serta melewati Tol Karawang Barat.
 - e. Ditemukan sebuah fakta terdapat sebuah pengejaran yang membuat rombongan laskar FPI dan polisi saling bertabrakan dan menembak khususnya di sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat dengan jarak hingga KM 49 yang diakhiri dengan KM 50 dari Tol Jakarta-Cikampek.
 - f. Sedangkan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, dua anggota laskar FPI ditemukan tewas, namun empat masih hidup dan dibawa oleh petugas polisi. Ada juga informasi tentang kekerasan, pembersihan darah, notifikasi bahwa

⁵² Zamzami Ali, "Komnas HAM Beberkan Kronologi Kematian 6 Laskar FPI," *Aspek.Id*, 08 Januari, 2021, <https://aspek.id/komnas-ham-beberkan-kronologi-kematian-6-laskar-fpi/>.

ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung dimana masyarakat disuruh menghapus dan dari rekamannya.

- g. Petugas polisi mengaku telah mengamankan banyak barang bukti berupa dua senjata rakitan, gagang coklat dan putih, samurai, pedang, sabit, dan tongkat kayu tajam.
- h. Setelah itu, empat orang anggota laskar FPI ditembak mati di dalam mobil polisi di KM 50 dalam perjalanan menuju Polda Metrojaya, penembakan tersebut disebabkan adanya upaya untuk melawan anggota polisi dan mengancam keselamatan anggota. Artinya ada tindakan yang diputuskan dan telah diambil melalui keputusan yang terukur.

Berangkat dari sebuah persoalan di atas nampaknya perlu membangun kembali kesadaran kritis pada gerakan-gerakan hukum Islam yang lebih kritis terhadap perkembangan zaman. Hal ini disebabkan bahwa sesungguhnya kajian dan penetapan hukum Islam didasarkan pada sebuah jaminan perlindungan kepada setiap manusia yang dikenal dengan istilah *mashlahah* (*maqashid syari'ah*). Upaya perlindungan tersebut diawali oleh perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan nyawa untuk bisa hidup dan tidak mendapatkan tindakan sewenang-wenang (*hifdz al-nafs*), perlindungan akan pemanfaatan akal dalam berekspresi, mengeluarkan pendapat dan kegiatan ilmiah (*hifdz al-'aql*), jaminan hak atas properti, harta benda dan lain-lain dari monopoli, korupsi, pencuri, dll (*hifdz al-maal*), dan perlindungan reproduksi hak atau memperoleh keturunan, yaitu jaminan masa depan yang lebih baik dan berkualitas bagi generasi yang akan datang (*hifdz al-nasl*). Klasifikasi di atas dalam perkembangannya nampaknya mengalami perkembangan dan penambahan, yaitu perlindungan harkat dan martabat manusia (*hifdz al-'ird*), perlindungan dan penjagaan lingkungan (*hifdz al-bi'ah*), dan perlindungan keutuhan negara (*hifdz al-daulah*).⁵³

Secara etimologis, *mashlahah* memiliki arti yang sama dengan manfaat, kesenangan, kegembiraan, atau segala usaha yang dapat mendatangkannya. Namun dalam pandangan syariah, ulama *ushul fiqh* memiliki pandangan berbeda tentang batasan dan definisi *maslahah*. Dalam tataran riil, para ulama *ushul fiqh* sampai pada kesimpulan bahwa *mashlahah* adalah kondisi usaha untuk membawa pengaruh positif (manfaat) dan menghindari sesuatu yang berdimensi negatif (*madharat*).⁵⁴

Kemudian yang menarik untuk disimak kembali di sini adalah substansi manfaat (*mashlahah*) dan *madharat* (*mafsadat*) itu sendiri. Filsuf barat tidak setuju untuk menentukan ukuran nilai *mashlahah* yang akan diperoleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa nilai perilaku manusia harus diukur dengan kesempurnaan absolut, sementara yang lain mendefinisikan pengetahuan, keadilan, keberanian, dan harga diri sebagai ukuran dari nilai perilaku manusia. Filsuf lain menuntut agar nilai perjuangan mencapai posisi *mashlahah* harus diperoleh melalui pengetahuan

⁵³ Lihat, Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, "Maqāsid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333>.

⁵⁴ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali., *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).

langsung (*al-ma'rifah al-shahihah*) tentang nilai tindakan manusia. Ukurannya adalah *al-i'tidal* antara dua kutub yang dianggap berbahaya oleh sebagian orang yang memutuskan mana yang lebih memiliki substansi "nilai" *mashlahah*.

Kembali ke konsep hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas, tujuan utama dari ketetapan hukum yang ditegakkan melalui proses *ijtihad* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat, baik sebagai individu dan kelompok, secara lokal maupun global.⁵⁵ secara jasmani dan rohani di dunia maupun di akhirat. Jadi, manfaat di sini adalah manfaat yang mengedepankan semangat mewujudkan kebaikan (*hasanah*) dan keseimbangan (*tawazun*). Kedua unsur tersebut harus selalu ada dalam konsep *mashlahah* dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupun hasil-hasil kemanfaatan yang akan dijadikan acuan dalam penemuan dan pembaharuan hukum Islam melalui metode *ijtihad* harus mengedepankan kedua aspek tersebut (kebaikan dan keseimbangan), bukan kemanfaatan seperti yang dikonseptualisasikan oleh paham utilitarianisme yang hanya mengakui keberadaan kepentingan individu (*al-mashlahah al-fardiyyah*) atau sebaliknya, yaitu kemaslahatan yang hanya mengakui keberadaan kepentingan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) secara ekstrim dengan mengabaikan keberadaan kepentingan individu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kaidah *al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala mashlahah al-fardhiyyah* dimunculkan oleh para ahli *ushul fiqh* ketika memberikan sebuah catatan komentar terhadap klasifikasi *mashlahah* yang dihadirkan oleh al-Ghazali.⁵⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghazali membagi cakupan *mashlahah* menjadi tiga bentuk, yaitu: (a) *mashlahah* umum (kepentingan umum), berupa kepentingan umat manusia secara keseluruhan yang harus dijunjung tinggi (*ma yata'allaq bi mashlahah ammah fi haqq al-khalqi kaffah*), (b) *mashlahah* yang berhubungan dengan mayoritas umat manusia (*ma yata'allaq bi mashlahah al-aqhlab*) dan (c) *mashlahah* yang berhubungan kepada individu dan hanya terjadi pada saat acara atau keadaan tertentu (*ma yata'allaq bi mashlahah syakhshin mu'ayyanin fi waqi'atin nadziratin*).

Mengenai klasifikasi yang telah dijelaskan oleh al-Ghazali di atas para ulama *ushul* memberikan sebuah komentar terhadap bentuk *mashlahah* ketika terlibat dalam pembahasan dan seleksi pendapat (*tarjih*) dalam menentukan klasifikasi *mashlahah*. Dalam konteks ini para ulama *ushul* memberikan prioritas akan perwujudan *mashlahah al-'ammah* (*public interest*). Dimana dalam penggunaan kaidah "Kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan individu" (*al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala al-mashlahah al-fardiyyah*) melihat fenomena penembakan anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) diperlukan mendapatkan beberapa catatan penting. Catatan tersebut dalam pandangan penulis diperlukan karena berhadapan dengan kepentingan yang sangat fundamental yaitu perlindungan nyawa.

⁵⁵ Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Reformulating The Concept of Maṣlaḥah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination."

⁵⁶ Lihat, Husain Hamid Hisan, *Nazariyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islam* (Beirut: Dar al- Nahdhah al-'Arobiyyah, 2010).

Terkait dengan perlindungan nyawa (*hifdz al-nafs*), meminjam pandangan al-Ghazali yang mengatakan bahwa perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) merupakan sesuatu yang lebih diprioritaskan dari pada perlindungan agama (*hifdz al-din*). Hal ini didasarkan pada penghukuman seseorang sebagai objek agama (*al-din*) tidak bisa dibebankan ketika pada dirinya tidak terdapat sebuah kehidupan (*al-nafs*). Pandangan al-Ghazali ini dalam perpektif penulis tentu tidak bisa dilepaskan dalam melihat fenomena penembakan anggota laskar FPI di atas. Namun dalam kondisi lain klasifikasi yang diberikan oleh al-Ghazali ketika dihadapkan oleh kepentingan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) dan kepentingan pribadi (*al-mashlahah al-fardhiyyah*), al-Ghazali lebih mengunggulkan kepentingan umum (*al-mashlahah al-'ammah*).

Tentu dalam intepretasi klasifikasi *mashlahah* di atas dalam pandangan penulis perlu melihat kembali teks dan konteks. Kontekstualisasi tersebut bisa dilihat dalam langkah pemerintah Indonesia yang diwakili oleh MENKOPOLHUKAM. Dimana Mahfidz MD sebagai menteri melakukan konferensi pers yang pada intinya menegaskan bahwa organisasi Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi yang dilarang beroperasi di Indonesia terhidung sejak tanggal 30 Desember 2020. Dimana pembubaran FPI tersebut didasarkan pada sebuah keputusan yang telah dibacakan oleh Deputy Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan beberapa pertimbangan dan dasar pembubaran organisasi FPI: “Pertama, secara *de jure* FPI telah kehilangan statusnya sebagai ormas hukum. Kedua, secara *de facto* FPI tetap menjalankan kegiatan organisasi yang cenderung melanggar ketertiban dan keamanan. Ketiga, anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas”. Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah melalui instrumen Keputusan Bersama Menteri melarang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan simbol serta atribut FPI di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ⁵⁷.

Melihat kembali pentingnya eksistensi negara dan fakta faham ormas FPI sebagaimana telah dipaparkan di atas, jika dilihat dalam konteks *dharuriyyat* yaitu *hifdz al-daulah* (menjaga eksistensi negara) sangat tepat untuk dimasukkan sebagai pisau analisa dalam menentukan sebuah *mashlahah*. Karena Islam mensyaratkan umatnya untuk memiliki negara yang mengatur mereka dengan hukum yang diturunkan Tuhan dan menyebarkan pesan-pesan Islam kepada seluruh masyarakat.

Dalam konteks prioritas antara kepentingan negara dan pribadi (golongan) dalam teks *mashlahah* nampak telah terjawab dengan sebuah kaidah (*al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'ala mashlahah al-fardhiyyah*). Namun dalam praktiknya kaidah tersebut juga memerlukan sebuah pemahaman dan kontekstualisasi dengan catatan-catatan yang bisa dipertanggungjawabkan.⁵⁸ Konteksrualisasi kaidah tersebut jika digunakan sebagai pendekatan dalam kasus penembakan anggota laskar FPI oleh anggota kepolisian nampaknya bisa ditelusuri oleh kronologis

⁵⁷ Alif Fachrul Rachman, “Menelisik Sisi Hukum Pembubaran FPI,” *Dwtiknews*, 04 Januari, 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5320035/menelisik-sisi-hukum-pembubaran-fpi>.

⁵⁸ Iffatin Nur, “In the Name of Public Interest We Evict? (Re-Actualizing the Standing Position of Proletarian Jurisprudence to the Marginalized),” *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2020).

kejadian. Catatannya adalah: *Pertama* ketika mereka akan melakukan kerumunan dalam situasi yang bisa mengancam orang banyak karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.⁵⁹ *Kedua*, mereka membawa senjata tajam yang sebenarnya dilarang dan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan.⁶⁰ *Ketiga*, bahwa fakta kegiatan FPI selama ini telah dinilai berseberangan dengan nilai-nilai negara kesatuan republik Indonesia, sehingga pada akhirnya ormas ini dibubarkan oleh pemerintah.⁶¹ Dari catatan dan data di atas nampak bahwa kepentingan negara untuk mewujudkan perdamaian dan keutuhan negara harus lebih diprioritaskan dari pada kepentingan pribadi.

Pendekatan *mashlahah* yang digunakan sebagai pendekatan dalam kasus penembakan anggota laskar FPI di atas lebih mengunggulkan pada aspek *al-mashlahah al-'ammah* dari pada *al-mashlahah al-fardhiyyah*, mengunggulkan *hifdz al-daulah* (menjaga eksistensi negara) daripada *hifdz al-nafs* (menjaga nyawa). Penentuan *mashlahah* tersebut ditentukan dari konsepsi *mashlahah* dari berbagai tokoh mengenai *mashlahah* mana yang harus didahulukan dan mempertimbangkan konteks sebuah permasalahan (penembakan anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian). Wal hasil pendekatan menggunakan *mashlahah* dalam diskursus hukum Islam ini lebih bisa memberikan aspek manfaat bagi perwujudan perdamaian, keamanan, dan keutuhan sebuah negara.

SIMPULAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perspektif dasar negara dan agama Islam bahwa sesungguhnya kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Namun apa yang perlu menjadi catatan bahwa kepentingan pribadi terlebih lagi dalam konteks perlindungan jiwa/*hifdz al-nafs* dalam diskursus *mashlahah* menjadi sesuatu yang diutamakan. Dalam kasus penembakan anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian yang bertujuan untuk mengamankan negara dan merespon aksi anggota laskar FPI yang dinilai telah melanggar kepatutan dipandang sebagai representasi dari perwujudan dari mendahulukan kepentingan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) daripada kepentingan pribadi (*al-mashlahah al-fardhiyyah*). Pendekatan *mashlahah* ini didasarkan pada aspek pertimbangan bahwa menghindari *mafsadat* yang lebih besar harus didahulukan daripada menghindari *mafsadat* yang lebih kecil. Artinya nyawa sebagian orang dipandang sebagai *mafsadat* yang kecil jika dibandingkan dengan *mafsadat* yang lebih besar berupa adanya indikasi *mafsadat* yang lebih besar berupa pertikaian dan permusuhan yang menyebabkan eksistensi negara menjadi terancam.

⁵⁹ Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

⁶⁰ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17391>.

⁶¹ Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 182.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Karim Soros. *Al-'Aql Wa Al-Tajribah*. Lebanon: Al-Intisyar al-Arabi, 2010.
- Abdul Hakim Wahid. "Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis." *Refleksi* 17, no. 1 (2018).
- Abdullah Ibnu Bayyah. *The Relationship between Purposes (Maqashid) and Fundamentals (Usul) of Islamic Law*. London: Al-Furqan, 2006.
- Abdurrasyid. "Radikalisme Dan Moderasi: Studi Gerakan Islam Mainstream Jama'ah Islamiyah Dan Nahdhatul Ulama Di Indonesia." *Tamaddun* 18, no. 1 (2018): 106.
- Agus Moh Najib. "Reestablishing Indonesian Madhhab: Urf and the Contribution of Intellectualism." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 182.
- Ahmad al-Raisuni. *Maqashid Al-Maqashid: Al-Ghayat Al-'Ilmiyah Wa Al-'Amaliyah Li Maqashid Syari'ah*. Lebanon: Al-Syabakah al-'Arabiyah Li Abhast Wa al-Nasyir, 2013.
- Ahmad Muhtadi Anshor. "The Movement Of Islamic Fundamentalism The Classical, Pre-Modern And Contemporary." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 8, no. 2 (2020): 146.
- Ahmad Muhtadi Anshor & Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Alex P. Schmid. "Moderate Muslims and Islamist Terrorism: Between Denial and Resistance." *The International Centre for Counter-Terrorism The Hague* 8, no. 9 (2017).
- Ali Abdul Halim Mahmud. *Fiqhul Mas'uliyah Fi Al-Islami*. Kairo: Darut Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 2000.
- Alif Fachrul Rachman. "Menelisik Sisi Hukum Pembubaran FPI." *Dwtiknews*, 04 Januari, 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5320035/menelisik-sisi-hukum-pembubaran-fpi>.
- Amirsyah Tambunan. "Islam Wasathiyah To Build A Dignified Indonesia (Efforts To Prevent Radical-Terrorism)." *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)* 1, no. 1 (2019): 54-55.
- Andri Kurniawati. "Kaleidoskop 2020: Serba-Serbi Kasus Penembakan 6 Laskar FPI." *Tempo.Co*, 27 Desember 2020, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1417943/kaleidoskop-2020-serba-serbi-kasus-penembakan-6-laskar-fpi/full&view=ok>.
- Azyumardi Azra. *The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesia Ulama in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. PhD. Diss. Columbia University, 1992.
- Dian Kurniawan. "3 Patung Pura Di Lumajang Jadi Sasaran Perusakan Orang Tak Dikenal." *Liputan6*, 19 Februari, 2018. <https://www.liputan6.com/regional/read/3299228/3-patung-pura-di-lumajang-jadi-sasaran-perusakan-orang-tak-dikenal>.
- . "Orang Tak Dikenal Serang Kiai Di Lamongan, Pengidap Gangguan Jiwa?"

- Liputan6*, 18 Februari, 2018.
<https://www.liputan6.com/regional/read/3298894/orang-tak-dikenal-serang-kiai-di-lamongan-pengidap-gangguan-jiwa>.
- Dony Indra Ramadhan. "PP Persis Kutuk Penganiayaan Ustaz Prawoto." *Detiknews*, 12 Februari, 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3846861/pp-persis-kutuk-penganiayaan-ustaz-prawoto>.
- Dwi Arjanto. "5 Update Kasus Penembakan Laskar FPI: Mabes Polri Turun Tangan, Kesaksian Di TKP." *Tempo.Co*, 10 Desember, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1413209/5-update-kasus-penembakan-laskar-fpi-mabes-polri-turun-tangan-kesaksian-di-tpk>.
- Endang Supriadi, Ghufron Ajib, Sugiarto Sugiarto. "Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020).
- Fathiyah Wardah. "Menhan: Radikalisme Dan Ekstremisme, Ancaman Paling Menakutkan." *VoA Indonesia*, 28 Pebruari, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/menhan-radikalisme-dan-ekstremisme-ancaman-paling-menakutkan/4806260.html>.
- Gabriel Facal. "Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia." *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (2020): 7.
- Greg Barton. "Contesting Indonesia's Democratic Transition: Laskar Jihad, the Islamic Defenders Front (FPI) and Civil Society." *Security, Democracy, and Society in Bali*. Palgrave Macmillan, Singapore, 2021, 306. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-5848-1_13.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to the Sunni Ushul Al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Hisan, Husain Hamid. *Nazariyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islam*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arobiyyah, 2010.
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. "Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/18333>.
- Iffatin Nur. "In the Name of Public Interest We Evict? (Re-Actualizing the Standing Position of Proletarian Jurisprudence to the Marginalized)." *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2020).
- Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqien. "Reformulating The Concept of Maṣlahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 1 (2020).
- Iffatin Nur & Susanto. "Social Conflict in Indonesia: Safeguarding a Nation as a New Approach for Resolving National Disintegration." *Journal of Social Studies Education Research* 11, no. 2 (2020).
- Kunawi Basyir. "Menimbang Kembali Konsep Dan Gerakan Fundamentalisme Islam Di Indonesia." *Al-Tahrir* 14, no. 1 (2014).
- Luthfiana Awaluddin. "Ini Motif Pelaku Teror Bom Kelenteng Di Karawang."

- Detiknews*, 12 Februari, 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3863347/ini-motif-pelaku-teror-bom-kelenteng-di-karawang>.
- M. Asrorun Ni'am Sholeh. "Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/17391>.
- Machfud Syaefudin. "Reintepretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 34, no. 2 (2014): 260.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas (Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan)*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Muhammad Ngizzul Muttaqin & Iffatin Nur. "Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Imam Hambali." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019).
- Muhammad Zuhdi. "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism." *Religions* 9, no. 310 (2018): 1-5.
- Muzayyin Ahyar & Alfitri. "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia." *Indonesian Journal Of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019).
- Noorhaidi Hasan. "Faith And Politics: The Rise Of The Lakar Jihad In The Era Of Transition In Indonesia." *Indonesia*, no. 74 (2002): 146.
- . "Religious Diversity And Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017).
- . "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development." *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East Duke University Press* 27, no. 1 (2007).
- Petrus Riski. "Kasus Perusakan Dan Penyerangan Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik." *Voaindonesia*, 15 Februari, 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>.
- Prihandono Wibowo. "Sekuritisasi Wacana Khilafah Di Indonesia." *JISIERA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS* 5 (2020).
- Raisuni, Ahmad. *Al-Bahs Fi Maqashid Al-Syari'ah Nasy'atuha Wa Tatawuruha Wa Mustaqbaluha*. Ribath: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Baidhah, 2007.
- Robert Cribb. *Historical Atlas of Indonesia*. Richmond Surrey: Curzon Press, 2000.
- Saifuddin. "Kekerasan Atas Nama Tuhan (Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta)." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2011).
- Shaharuddin, Amir. "Maslahah-Mafsadah Approach In Assessing The Shari'ah Compllance of Islamic Banking Products." *International Journal of Bussiness and Science* 1, no. 1 (2010): 132.
- Syafei, Zakaria. "Tracing Maqashid Al-Shari'ah in the Fatwas of Indonesian Council of Ulama (MUI)." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 1 (2017).

- Syailendra Persada. "Rekonstruksi Bareskrim: Di Rest Area KM 50, 2 Laskar FPI Sudah Tertembak." *Tempo.Co*, 14 Desember, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1414205/rekonstruksi-bareskrim-di-rest-area-km-50-2-laskar-fpi-sudah-tertembak>.
- Tim Editor. "Imparsial: Sepanjang 2019, Ada 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama." *DW*, 18 Desember, 2019. <https://www.dw.com/id/imparsial-sepanjang-2019-ada-31-pelanggaran-kebebasan-beragama/a-51717252>.
- . "Kesimpulan Lengkap Dan Rekomendasi Komnas HAM Soal Penembakan Laskar FPI." *Detiknews*, 08 Januari, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5326226/kesimpulan-lengkap-dan-rekomendasi-komnas-ham-soal-penembakan-laskar-fpi>.
- . "Kronologi Rizieq Shihab Dibuntuti Polisi Menurut Investigasi Komnas HAM." *Tribunnews.Com*, 08 Januari, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/08/kronologi-rizieq-shihab-dibuntuti-polisi-menurut-investigasi-komnas-ham>.
- . "Masjid Di Tuban Dirusak, Pelaku Orang Gila, Begini Kronologinya." *JawaPos.Com*, 13 Februari, 2018. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/02/2018/masjid-di-tuban-dirusak-pelaku-orang-gila-begini-kronologinya/>.
- . "Misteri Penembakan Laskar FPI." *DetikX*, 10 Desember, 2020. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20201210/Misteri-Penembakan-Laskar-FPI/>.
- . "Penolakan Biksu Di Legok Dinilai Karena Warga Salah Paham Soal Simbol Agama." *Kompas.Com*, 13 Februari, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/13384531/penolakan-biksu-di-legok-dinilai-karena-warga-salah-paham-soal-simbol-agama?page=all>.
- Wisma Putra. "Pimpinan Ponpes Al Hidayah Cicalengka Dianiaya Di Dalam Masjid." *Detiknews*, 27 Januari, 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3836283/pimpinan-ponpes-al-hidayah-cicalengka-dianiaya-di-dalam-masjid>.
- Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Arabi, 2005.
- Zamzami Ali. "Komnas HAM Beberkan Kronologi Kematian 6 Laskar FPI." *Aspek.Id*, 08 Januari, 2021. <https://aspek.id/komnas-ham-beberkan-kronologi-kematian-6-laskar-fpi/>.